

## KPU: BERKAS TIGA PASLON PILKADA KOLAKA UTARA BELUM MEMENUHI SYARAT



Sumber gambar: [https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/09/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-17.12.12\\_8e0c64ef-1.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/09/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-17.12.12_8e0c64ef-1.jpg.webp)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra), menyatakan berkas pendaftaran dari ketiga bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara belum memenuhi syarat.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Utara Sopian dihubungi dari Kendari, Jumat, mengatakan meskipun telah dilakukan verifikasi hingga ke Kota Makassar dan Kabupaten Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan pada berkas ketiga bakal calon tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan, semua pasangan calon masih memiliki kekurangan, terutama terkait pengesahan ijazah terakhir dan surat keterangan tunggakan pajak lima tahun terakhir yang belum dilengkapi,” kata Sopian.

Dia mengungkapkan pihaknya juga telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan memastikan berkas-berkas tersebut sah. Namun, timnya masih menemukan kekurangan-yang harus dilengkapi lagi.

Menurut dia, kekurangan dokumen tersebut harus segera diperbaiki agar bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya.

"Hal ini termasuk kelengkapan administrasi yang sangat penting untuk memenuhi syarat pencalonan. Kami berharap perbaikan dapat dilakukan tepat waktu, sehingga proses pilkada ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal," ujarnya.

Ia menjelaskan selain pemeriksaan kesehatan yang telah memenuhi syarat, masih ada beberapa dokumen lain yang menjadi perhatian, seperti tunggakan pajak dan ijazah yang perlu diperbaiki lagi.

"Para bakal calon tersebut diberikan waktu hingga 8 September 2024 untuk melakukan perbaikan," ujarnya.

KPU Kabupaten Kolaka Utara berharap ketiga bakal pasangan calon tersebut dapat segera melengkapi berkas administrasi mereka sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

"Jika tidak segera dilengkapi maka hal ini dapat mempengaruhi kelanjutan pencalonan mereka dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kolaka Utara 2024," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kolaka Utara Hatisnah mengatakan pihaknya juga telah mengawasi seluruh tahapan mulai dari tes kesehatan hingga verifikasi ijazah.

"Kami sudah melaksanakan pengawasan dan melihat ada beberapa kekurangan administrasi yang harus segera diperbaiki oleh ketiga bakal pasangan calon tersebut. Kami berharap perbaikan ini tidak ditunda-tunda agar tidak ada kendala pada tahap akhir proses pencalonan," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/468751/kpu-berkas-tiga-paslon-pilkada-kolaka-utara-belum-memenuhi-syarat>, "KPU: Berkas tiga paslon Pilkada Kolaka Utara belum memenuhi syarat", tanggal 06 September 2024.
2. <https://topik.sultra.com/kpu-kolut-sebut-berkas-tiga-bacabup-belum-memenuhi-syarat/>, "KPU Kolut Sebut Berkas Tiga Bacabup Belum Memenuhi Syarat", tanggal 06 September 2024.

#### **Catatan:**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 14:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
  - n. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
  - p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota;
  - q. anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
  - r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
  - s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:
- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
- c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
- d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

b. Pasal 20:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- 2) ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fotokopi:
  - 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;
  - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf l; dan
  - 3. KTP-el dengan NIK;